



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN

Nomor : 141 / 25 / XII / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MAKAM DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA PADURENAN

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Desa Padurenan tentang Pengaturan Penggunaan Tanah Makam yang berlokasi di Dukuh Krajan Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Padurenan tentang Pembentukan kepengurusan makam Dukuh Krajan Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Desa Padurenan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Padurenan Tahun 2023

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus Makam Dukuh Krajan Desa Padurenan pada Tanggal 20 Maret 2023 yang bertempat di Balai Desa Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Makam di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (*tiga*) tahun terhitung sejak 11 Desember 2023 Tahun 2023 sampai dengan 11 Desember Tahun 2026

KETIGA : Tugas kepengurus Makam sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengelola aset yang ada di makam dan berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. menjaga dan memelihara ketertiban, kelestarian dan keutuhan kuburan/makam;
c. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; dan
d. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab penuh kepada Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam pelaporan dan evaluasi bulanan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Swadaya Masyarakat Desa.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padurenan

Tanggal : 11 Desember 2023

KEPALA DESA PADURENAN

THONI HERMAWAN, ST



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Sdr. Camat

Sdr. Kepengurusan yang bersangkutan.

SUSUNAN PENGURUS MAKAM KRAJAN

PADURENAN GEBOG KUDUS

Pelindung	: Kepala Desa Padurenan
Penasehat	: KH. Fatkhurrohman,BA. KH. Ahmad Wafiy Baq K. Achmad Chizam H. Ulwan Hakim, S.T K. Mustahal, S.Pd.I
Ketua	: Chifdzul 'Ilmi, S.Pd.I
Wakil Ketua	: H. Ashikhin
Sekretaris	: Ahmad Maimun, M.Pd.I AH
Wakil Sekretaris	: Qomarul Adib
Bendahara	: H. Nuril Anwar
Wakil Bendahara.	: H. Mulazim,S.Pd.I

Seksi-seksi :

1. Sie. Humas & Penggali Dana: Koordinator (Joko Supriyanto)

RT. 1 / RW. 1	: H.Mualim
Anggota	:
Anggota	:
RT. 2 / RW. 1	: Abdul Jalil, S.Pd.I
Anggota	:
RT. 3 / RW. 1	: Falakhil Huda
Anggota	:
RT. 4 / RW. 1	: Muhammad Irfan Roja'i, S.E
Anggota	:
RT. 5 / RW. 1	: H. Noor Qoid
Anggota	:

RT. 1 / RW. 2 : Rohmad Rodli
Anggota :
RT. 2 / RW. 2 : H.Rifa'i
Anggota :
RT. 3 / RW. 2 : Khabib Al - Alawy
Anggota :
RT. 4 / RW. 2 : Noor Kholis
Anggota :

2. Sie. Sarana prasarana dan monitoring makam : Koordinator (H.Noor Kholid)

: Ma'arif , M Fadlili , Chumaidi

3. Sie. Kebersihan makam : Koordinator (H. Moh Anshori dan H. Ahmad Fais)

: Nu'man, Bashori, Fatahussyarif

4. Sie. Narahubung : Fatahussyarif, Bashori, Nu'man, Mahmudi, Ali Ulwan, Ma'ruf, Zunarso.

4. Sie. Publikasi / Informasi : Junarto, Safruddin (Jika berhalangan dapat diganti yang lain).

9

TUGAS DAN FUNGSI

PENGURUS MAKAM KRAJAN PADURENAN

Pelindung : Melindungi Kerja Pengurus Makam Krajan Padurenan

Penasehat.

1. Memberikan Arahan dan Nasehat agar berjalan sesuai hasil Keputusan Rapat, Program Kerja, dan Syari'at Islam.

Ketua

1. Memutuskan boleh dan tidaknya seseorang dimakamkan di Pemakaman Krajan Padurenan
2. Menjalankan, mengawasi, dan mengambil keputusan sesuai program kerja dan hasil rapat pengurus makam.
3. Mengawasi dan mengarahkan pengurus lain dalam bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing
4. Memutuskan untuk mengganti pemakaman yang tidak diurus dan sudah lebih 20 tahun untuk di tumpangkan/ ditindih dengan yang baru
5. Mengadakan rapat koordinasi 3 bulan sekali

Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam melaksanakan harian pengurus makam
2. Mengecek fisik area makam dan jumlah makam bersama ketua, sekretaris guna menjadi bahan rapat triwulan pengurus

Sekretaris

1. Mencatat, membukukan dan mendokumentasikan hasil rapat pengurus makam untuk dilaporkan kepada pengurus makam
2. Menyimpan file-file dalam hard copy /digital dan disimpan dalam Google Drive
3. Meng MC kan setiap rapat pengurus makam dengan izin ketua

Wakil Sekretaris

1. Membantu kinerja sekretaris dengan baik

Bendahara

1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan pada buku KAS.
2. Merekap pemasukan dan pengeluaran 1 bulan sekali untuk dilaporkan ketika rapat triwulan
3. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dengan bukti kwitansi
4. Membuat rekening untuk penampungan uang makam

Wakil Bendahara.

1. Membantu bendahara secara menyeluruh.

Seksi-seksi :

- 1. Sie. Humas & Penggali dana: Koordinator (Joko Supriyanto) dari bapak Rt se-krajan Padurenan**
 - a. Mengedarkan surat undangan dari pengurus makam
 - b. Menggali dana sosial dari masyarakat tiap bulan sekali
 - c. Menyetorkan dana sosial dari masyarakat kepada koordinator tiap bulan sekali
Memberikan santunan kematian kepada keluarga yang ditinggalkan
 - d. Menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan program / keputusan pengurus.
- 2. Sie. Sarana prasarana dan monitoring makam : Koordinator (H.Noor Kholid)**
 - a. Pengadaan alat - alat pemakaman
 - b. Mencatat dan memelihara alat - alat pemakaman
 - c. Melaporkan semua kebutuhan yang ada kaitannya makam
 - d. Memonitoring pada waktu penggalian makam / sebelumnya
- 3. Siie. Kebersihan dan perawatan makam : Koordinator (H. Moh Anshori dan H. Ahmad Fais)**
 - a. Membersihkan, memelihara dan menjaga keindahan makam
 - b. Membersihkan dan memelihara jalan akses menuju makam
 - c. Membersihkan dan memelihara makam yang minta diurus oleh pengurus,dengan
 - d. menyediakan rumput hias, memotong rumput dan menyiram rumput.
- 4. Sie. Narahubung**
 - a. Menghubungi masyarakat untuk bergotong royong dalam penggalian makam
 - b. Bersedia menghubungi dan menggali makam pada waktu yang ditentukan
 - c. Memasang dan membongkar tenda pemakaman
 - d. Menyiapkan listrik saat ada pemakaman malam
- 5. Sie. Publikasi / Informasi : Junarto, Safruddin (Jika berhalangan dapat diganti yang lain).**
 - a. Memberikan informasi / mengumumkan kepada masyarakat jika ada orang meninggal lewat pengeras masjid Asy - Syarif II.

Hasil Musyawarah Pengurus Makam Krajan di Rumah Bapak Thoni Hermawan, ST pada malam Senin Kliwon, 19 November 2023, di antaranya:

1. Sesuai keputusan awal bahwa infaq yang masuk dari RT, dibagi menjadi 2 (dua) : 50%
2. Infaq warga minimal 5.000,- dimulai bulan Januari 2024 oleh petugas dari RT dan dikumpulkan ke bapak Joko Supriyanto, apabila dibulan tersebut belum menyetorkan, maka bapak Joko Supriyanto akan turba langsung ke RT.
3. Jika ada warga yang meninggal di bulan Januari dan belum ada pemasukan infaq, maka tetap mendapat santunan yang diambilkan kas pengurus makam, pemasukan dari saldo Khaul Masayikh kemarin.
4. Bahwa jika ada anggota masyarakat Krajan yang meninggal dunia (ber KK / KTP di wilayahnya), maka akan diberikan santunan sebesar Rp. 800.000.- dari dana infaq tersebut, dan nominal tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi keuangan yang masuk
5. Santunan kematian akan diberikan langsung oleh bapak H.Nuril Anwar didampingi pengurus yang lain
6. Pada pertengahan bulan Desember, direncanakan diadakan kerja bakti kebersihan makam, dan untuk selanjutnya kebersihan makam menjadi tanggungjawab sie kebersihan makam
7. Karena kondisi tanah di area pemakaman yang tidak rata, maka perlu diberlakukan cara yang khusus untuk kebersihan makam
8. Untuk sementara, upah tenaga kebersihan makam sesuai dengan kemampuan Pengurus Makam